



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4635/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2023

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI KEHUTANAN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS
ALMUSLIM, KABUPATEN BIREUEN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 740/E/O/2023 tentang Izin Perubahan Nama Universitas Al-Muslim menjadi Universitas Almuslim di Kabupaten Bireun yang Diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan, tanggal 5 September 2023, terdapat perubahan bentuk pada Universitas Al-Muslim menjadi Universitas Almuslim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Kehutanan pada Program Sarjana Universitas Almuslim.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KEHUTANAN PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ALMUSLIM, KABUPATEN BIREUEN

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Kehutanan pada Program Sarjana Universitas Almuslim Baik dengan Nilai 268.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 7871/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022
Tanggal : 12 Oktober 2022
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2023
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.